



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke : 1
Jenis rapat : Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Dengan : 1. Wakil Menteri Hukum dan HAM
2. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
3. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu
4. Komite I DPD RI
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 10.00 s.d. 13.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 16 orang anggota dari 18 orang anggota Panja
- 11 hadir fisik
- 5 hadir virtual
- 2 izin
2. Pemerintah:
a. Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Wamenkumham dan jajarannya.
b. Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta jajarannya.
c. Kementerian Keuangan diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kasubdit Dana Insentif Daerah Otsus dan Dana Keistimewaan serta jajarannya.
3. 2 orang anggota Komite I DPD RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dilaksanakan secara fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Setelah kuorum tercapai, rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Rapat membahas kompilasi DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan cluster yang telah disetujui dalam rapat kerja Pansus.


II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat Panja menyetujui DIM tetap sebanyak 21 DIM.
2. Rapat Panja menyetujui DIM No. 1 sampai dengan DIM Nomor 5 untuk kemudian dirumuskan oleh Tim Perumus.
3. Rapat Panja menugaskan Sekretariat Pansus bersama Tim Pemerintah untuk dapat mengkompilasi DIM, termasuk DIM tambahan dari Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan DPD RI.
4. Rapat Panja memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua akan dilakukan berdasarkan kluster tanpa mengabaikan urutan nomor DIM.

III. PENUTUP

Rapat Panja ditutup pukul 13.45 WIB.

**KETUA PANJA
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
PAPUA**


KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.
A.263